



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Maskur bin Mansyur, tempat dan tanggal lahir Dompu, 15 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Daha, Desa Daha, Kecamatan Huã°, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon I;

Rahmah binti Arsyad, tempat dan tanggal lahir Dompu, 01 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Daha, Desa Daha, Kecamatan Huã°, Kabupaten Dompu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 189/Pdt.P/2021/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 10 Juni 1987 di Desa Daha, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama M. Saleh bin Arsyad karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh ..., bernama , dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama M. Ali bin Wane dan H. M. Jafar bin Abdullah;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang pada usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus gadis pada usia 18 tahun;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II Sidang Pertama telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama: 1). Nurbaya, umur 29 tahun. 2) Raodatul Jannah, umur 28 tahun. 3) Ridwan, umur 26 tahun;
 5. karena pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) setempat;;
 6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak dan Pengurusan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dompus cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Maskur bin Mansyur**) dengan Pemohon II (**Rahmah binti Arsyad**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 1987 di Desa Daha, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompus;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Dompus tahun 2021;

SUBSIDER:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon telah

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ..., yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu pada tanggal ..., bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sarjan bin A. Rahman**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Daha, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
...
2. **Jafar bin Abdullah**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Daha, Desa Daha, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
...

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa pemohon I dengan pemohon II telah

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Desa Daha, Kecamatan HUU, Kabupaten Dompu, pada 10 Juni 1987, dengan wali nikah saudara kandung bernama M. Saleh bin Arsyadkarena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia; yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ... bernama , dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama M. Ali bin Wane dan H. M. Jafar bin Abdullah, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak dan Pengurusan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dengan pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana pemohon I sebagai kepala keluarga dan pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sarjan bin A. Rahman dan Jafar bin Abdullah yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II pada 10 Juni 1987 di Desa Daha, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu, dengan wali nikah saudara kandung bernama M. Saleh bin Arsyadkarena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia; yang ijab kabulnya diwakilkan kepada ..., bernama , dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000-, (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama M. Ali bin Wane dan H. M. Jafar bin Abdullah;
- Bahwa sebelum menikah pemohon I berstatus bujang pada usia 21 tahun dan pemohon II berstatus gadis pada usia 18 tahun;
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak dan Pengurusan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Dompu, Nomor ..., tanggal ..., tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Dompu tahun 2014;

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I Maskur bin Mansyur dengan pemohon II Rahmah binti Arsyad yang dilaksanakan pada 10 Juni 1987 di Desa Daha, Kecamatan Huu, Kabupaten Dompu;
- Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari , tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Rusydiana Kurniawati L, S.H.I sebagai ketua majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I dan Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis beserta para hakim anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Aswad. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Rusydiana Kurniawati L, S.H.I

Rochmat Hidayat, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Aswad.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp ...,00
- Proses : Rp 50.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 220.000,00
- PNBP : Rp ,00
- Sumpah : Rp ,00
- Penerjemah : Rp ,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Dompus

Suharto, S.Ag.

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2021/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)